



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
— Berani Mengawal, Menegakkan, dan Menegasi —
— Berani, Ajar, dan Berkeadilan —


bangga
melayani
bangsa

2025

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2024

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA




CONTACT US

Jl. Alamsyah RPN No. 13 Kotabumi

Telp 072421137 Email :

kejarilampura13@gmail.com



kejarilampura



kejarilampung Utara



kejarilampungutara kejaksaan.go.id



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun *kelima* dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 capaian kinerja diukur dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala **Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2024**, dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.			
	IK.1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80 %	237%	295%
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana			
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90 %	113,32%	125%
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	80 %	104%	130%
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.			
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75 %	108 %	144%
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75 %	103%	137%



Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara Triwulan IV tahun 2024 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 374 \text{ audiens}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 200 \text{ audiens}} \times 100 = 187\%$$

- b. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM) Yang dilaksanakan} \\ 4 \text{ Kegiatan}}{\text{Target Penyuluhan hukum (JM)} \\ 4 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)} \\ 187\% + 100\%}{2} = 143,5\%$$



- c. Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum}}{\text{Target Lembaga yang akan diberi Penerangan Hukum}} \times 100 = 100 \%$$

1 Lembaga
1 Lembaga

Rata-rata capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{143,5 \% + 100\%}{2} = 121,75 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **121,75 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Intelijen**) Tahun 2024 yaitu sebesar **90 %** maka tercapai sebesar **135 %** dari target yang ditetapkan.

1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada **triwulan IV Tahun 2024** pada **Kejaksaan Negeri Lampung Utara** adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL) Yang diselesaikan}}{\text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) Yang diterbitkan}} \times 100 = 100 \%$$

26 Laporan
26 Sprint

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator **Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Lampung Utara** yaitu sebesar **100 %**, apabila



dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar 100 % maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

1.1.3. *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri*

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Lampung Utara dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan PAKEM} \\ \text{yang diselesaikan tepat waktu} \\ \text{1 Laporan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Surat Perintah PAKEM} \\ \text{yang diterbitkan} \\ \text{1 Sprint} \end{array}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada triwulan IV tahun 2024* adalah sebesar 0%, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar 70 % maka tercapai sebesar 142 % dari target yang ditetapkan.

1.1.4. *Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.*

Capaian kinerja Indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,} \\ \text{Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain} \\ \text{92 kegiatan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum,} \\ \text{Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain} \\ \text{19 kegiatan} \end{array}} \times 100 =$$



Capaian kinerja riil terhadap indikator *Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya* adalah sebesar 484,21%, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja



(Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu sebesar **85 %** maka tercapai sebesar **569 %** dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi dapat dihitung dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
2.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	2.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	90%	121,75	135%
	2.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	2.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	70%	100%	142%
	2.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	85%	484,21%	569%
Rata-rata Capaian				237%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk Indikator Sasaran Strategis 1.1 *Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi*, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :



Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

237%

x 100 = 295%

Target Berdasarkan PK (Kepala Kejaksaan Negeri)

80%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis 2 diukur berdasarkan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

3.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif

Dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan
Melalui keadilan restorative berdasarkan
Peraturan perundang-undangan*

16 perkara

x 100 = 88,88%

*Jumlah perkara yang diusulkan melalui
Keadilan restoratif berdasarkan
Peraturan perundang-undangan*

18 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **88,88 %** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu **100%**, maka tercapai sebesar **88,88%** dari target yang ditetapkan.



3.1.2. *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan*

1). SPDP

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan
328 perkara}}{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) yang diterima
Dari Penyidik
361 perkara}} \times 100 = 90,85 \%$$

2). *Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)*

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil di selesaikan
hingga tahap Pra Penuntutan
355 perkara}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani
Tahap Pra Penuntutan
480 perkara}} \times 100 = 73,95 \%$$

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian SPDP + Penyelesaian Tahap I}}{2} = 82,4 \%$$
$$\frac{90,85 \% + 73,95 \%}{2} = 82,4 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan* yaitu **82,4 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **82,4 %** dari target yang ditetapkan.



3.1.3. *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan*

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan}}{\text{Jumlah perkara ditangani}} \times 100 = 100 \%$$

265 perkara
265 perkara

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan* yaitu **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

3.1.4. *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi*

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana} + \text{Eksekusi Barang Bukti}}{2} = 182 \%$$

196 + 169

Capaian indikator kinerja strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Triwulan IV Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak	3.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan	100%	88,88%	88,88%



Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.			
	3.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	100%	82,4%	82,4%
	3.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	100%	100%	100%
	3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	100 %	182%	182%
Rata-rata Persentase Penyelesaian				113,32 %

Adapun trend capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut :

Thwulan	Target PK (Kapan Tahun 2024)	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
IV	90 %	113,32 %	$\frac{113,32}{90} \times 100 = 125,8$



2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi

2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Pada tahun berjalan}} \times 100 = 100 \%$$

5 lapdu / *5 lapdu*

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum **Kejaksaan Negeri Lampung Utara** adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **80%** maka tercapai sebesar **125%** dari target yang ditetapkan.

2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}} \times 100 = 100\%$$

2 Perkara / *2 Perkara*

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan* di wilayah hukum **Kejaksaan Negeri Lampung Utara** adalah **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.



2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan}} \times 100 = 100 \%$$

2 perkara
2 perkara

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 100%*, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (*Kasi Pidsus*) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100 = 100\%$$

6 perkara
6 perkara

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yaitu 100%*, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (*Kasi Pidsus*) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.



2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{10 \text{ perkara}} \times 100 = 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan pada tahun berjalan
10 perkara

Capaian kinerja ini terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (*Kasi Pidsus*) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

a. Eksekusi Badan (terpidana)

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{6 \text{ terpidana}} \times 100 = 100\%$$

Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap
6 terpidana

b. Eksekusi Barang Rampasan

$$\frac{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{3 \text{ Jenis}} \times 100 = 100\%$$

Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap
3 jenis



Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana} + \text{Eksekusi Barang Bukti}}{2} = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan.

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{0 perkara}} \times 100 = -$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan}}{\text{0 perkara}}$$

Bahwa sampai dengan **triwulan IV tahun 2024** belum terdapat perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU dalam tahap pra penuntutan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara



2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap Penuntutan}}{0 \text{ perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **0%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan.

2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

a. Eksekusi Badan (terpidana)

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{0 \text{ terpidana}} \times 100 = -$$
$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}}{0 \text{ terpidana}}$$

Bahwa sampai dengan **triwulan IV Tahun 2024** belum terdapat terpidana yang harus dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara



b. Eksekusi Barang Rampasan

Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi
0 Jenis

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi
0 jenis

Persentase perkara tindak pidana Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

- + -

$$\frac{0}{2} = 0\%$$

2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi yaitu 0%*, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 2.2 persentase perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan II	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	80 %	100%	125%
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100 %	100%	100%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	100 %	100%	100%



Kejaksaan Tinggi		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	100%	100%	
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	100%	100%	
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	100%	100%	
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeasan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional		2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeasan, cukai dan pajak) dan tppu yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	100 %	-	-
			2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeasan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	100 %	0%	0%
			2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeasan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	90,9%	0%
		Rata-rata persentase			104,16%	

Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target pada Indikator Strategis (PK Kajari) 2.2.	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 322	Persentase Capaian Target
IV	80 %	104,16%	$\frac{104,16}{80} \times 100 = 130\%$



Capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Lampung Utara** adalah **111%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :



<p>3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p> 	<p>3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p> 
---	---

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.

3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana

3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya
Rp 411.043.000,-

$\frac{\text{Rp 411.043.000,-}}{\text{Rp. 411.043.000,-}} \times 100 = 100\%$
Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani
Rp. 411.043.000,-



Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu **80%** maka tercapai sebesar **125%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

No.	Ket	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	Rp 411.043.000	100%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	Rp2.080.443.500,-	
2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	Rp 411.043.000	100%
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	Rp2.080.443.500,-	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan	Rp 411.043.000	100%



kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya		
Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.	Rp2.080.443.500,-	
Rata-rata Persentase		100%

Capaian kinerja nil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu **85%** maka tercapai sebesar **125%** dari target yang ditetapkan.

3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah dieksekusi*
Rp. 2.080.443.500,-

$\times 100 = 100\%$

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah berkekuatan hukum*
Rp. 2.080.443.500,-



Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode triwulan IV tahun 2024 Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	Rp 411.043.000	Rp 411.043.000	100%
Uang Sitaan	-	-	0%
Denda	-	-	0%
Uang Pengganti	Rp 2.080.443.500,-	Rp 2.080.443.500,-	100%
Jumlah	Rp 2.491.486.500,-	Rp 2.491.486.500,-	100%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidrus) tahun 2024 yaitu sebesar **70%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Triwulan IV	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	80 %	100%	125%
		4.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	75 %	100%	100%



	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	70 %	100%	100%
Rata-rata persentase					108,33%

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah **108,33%** , apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Kajari) tahun 2024 yaitu sebesar **75%**, maka tercapai sebesar **144,44%** dari target yang ditetapkan.

3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Utara

3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

0 perkara

$\text{-----} \times 100 = 0\%$

Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan

0 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **0%** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **60%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan.

3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan

37 perkara

$\text{-----} \times 100 = 90,24\%$

Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan

41 perkara



Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **90,24%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **85%** maka tercapai sebesar **106%** dari target yang ditetapkan

3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi
yang berhasil diselesaikan*
0 perkara

$$\frac{0 \text{ perkara}}{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi}} \times 100 = 0$$

Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi
0 perkara

Sampai dengan triwulan IV belum terdapat perkara TUN melalui jalur litigasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara

3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

SASARAN	Jumlah Dialangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	- Belum terdapat penyelamatan keuangan negara s.d TW IV
Pemulihan Keuangan Negara	Rp. 2.717.368.205,-	Rp. 2.223.133.524,42	122%
Rata-rata Persentase			122%

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah **122%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **60%** maka tercapai sebesar **203,33%** dari target yang ditetapkan:



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :


Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan IV	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	60 %	0%	0%
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	85 %	90,24%	106%
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	60%	-	-
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	60 %	122%	203,33%
Rata-rata persentase					103,11%

Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajan) pada Indikator 4.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2 terhadap target PK
IV	75%	103,11%	$\frac{103,11}{75} \times 100 = 137\%$



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3** : **Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **137%** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut





BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan sasaran Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu : “ *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* ”.

Visi ini diwujudkan melalui 9 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Nawacita Kedua yang diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, termasuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, RPJMN juga mengharuskan 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tergabung dalam 4 pilar, salah satunya adalah pembangunan hukum dan tata kelola. Dengan demikian, pencapaian tujuan SDGs merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-



undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Pada periode ke-2 (kedua) masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, institusi Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan



sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir, mencapai 81,2 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kejaksaan RI ini disusun sebagai upaya Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Penyusunan LKJIP mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan RI dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan RI untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan RI menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara



Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak



Intelijen Gakkum (Psi 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psi 30C)

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan Kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Psi 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;



- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

**Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004
jo UU No. 11 Tahun 2021**

- Ps1 18 (2) dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
- Ps1 18 (3) bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
- Ps1 35 (1)
- menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
 - mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
 - mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
 - sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;



- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
 - j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
 - k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Psil 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- Psil 39 Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Di tingkat provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon IIA) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon IIB) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pengawasan (Eselon IIIA), Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon IIIB) dan Asisten Pidana Militer (pada 20 Kejaksaan Tinggi).



**STRUKTUR ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA**






Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebanyak **55 Pegawai**, dengan komposisi Jaksa sebanyak **22 orang**, Non Jaksa sebanyak **34 orang**.

Grafik 1

Pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Utara



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.



Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah **"Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"** yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, Prioritas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu **"Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045 "** dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia. Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.



Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
- b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA 2024;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
- h. Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
- i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif;
- j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Penanganan Perkara Siber;
- c. Penguatan Program Restoratif Justice Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitas Adhyaksa;
- d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;



- e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
- f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Pada tahun 2023, Jaksa Agung telah menetapkan 7 Perintah Harian untuk dipedomani oleh satuan kerja dan Insan Adhyaksa di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Aktualisasi Pola Hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat;
2. Tingkatkan kepekaan sosial, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara;



4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas;
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administrasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;
6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian institusi;
7. Jaga netralitas personil dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang



pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari 8 satuan kerja Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan 11 satuan kerja Kejaksaan Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan uji petik dimaksud dapat digambarkan bahwa tingkat pemenuhan dan penyebaran jumlah Jaksa baru sebesar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan jumlah SDM Non Jaksa yang telah sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 28.075 orang pegawai yang tersebar pada 546 (lima ratus empat puluh enam) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka perlu adanya metode pengembangan kompetensi yang efektif. Dimana kegiatan ini akan menyusun metode pelatihan yang dapat dijalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya coaching, mentoring dan pendampingan.

Mengacu pada Pasal 203 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menegaskan bahwa setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam pelatihan dalam satu tahun. Namun, dengan keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, diperlukan metode pengembangan kompetensi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan metode pelatihan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja, seperti coaching, mentoring, dan pendampingan. Metode-



metode ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan PNS untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya tingkat kepercayaan publik merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan upaya meningkatkan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil



dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparaturnegara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.



Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektivitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan



penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak bertikad



- baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.
- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
 - Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.



5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per- 006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.



Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 - 2024

Rencana strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Lampung Utara tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);



5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 yang telah menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.



Tabel 1
Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020-2024

NO.	SASASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.					
	IK.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana					
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.					
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85

C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan Negeri sebagai berikut:




Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 :

Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tipikor





Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

